

TATA TERTIB RAPAT



1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dibuka, dipimpin, dan ditutup oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Mei 2026 atau kuasanya yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham atau penerima kuasa yang dapat hadir secara fisik dibatasi maksimum 20 orang.
5. Pemegang saham dapat menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya berhak memberikan suara 1 (satu) kali mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Tata Tertib Rapat



8. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan, petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.
 - b. untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui situs <https://akses.ksei.co.id> dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email, mata acara Rapat yang relevan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - c. kemudian, Ketua Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan pada kolom *chat* eASY.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Ketua Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut secara langsung (tidak melalui kolom chat); dan
 - d. Ketua Rapat berhak membatasi maksimum 2 (dua) jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara langsung (lisan), yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan;
 - b. suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Perseroan dipersilahkan untuk mengikuti acara Rapat secara online melalui situs <https://akses.ksei.co.id>.
12. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.
13. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat